



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wahdinoor bin H. Abdul Wahid;
2. Tempat lahir : Muara Uya;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/21 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Sanur RT 005 RW 009, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahdinoor bin H. Abdul Wahid ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap./89/VIII/RES 1.12/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Wahdinoor bin H. Abdul Wahid ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rinaldi Akhmad bin Kaspul Anwar;
2. Tempat lahir : Magantis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT 007, Desa Namun,
Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rinaldi Akhmad bin Kaspul Anwar ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap./87/VIII/RES 1.12/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022

Terdakwa Rinaldi Akhmad bin Kaspul Anwar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Hairullah bin Norsani;
2. Tempat lahir : Jaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Tiwau RT 007 Desa Muara Langon, Kecamatan
Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hairullah bin Norsani ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap./90/VIII/RES 1.12/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Hairullah bin Norsani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Norhan bin Imbrani;
2. Tempat lahir : Solan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Garagata RT 007, Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Norhan bin Imbrani ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap./88/VIII/RES 1.12/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022

Terdakwa Norhan bin Imbrani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Hadi Saputra bin Hairani
2. Tempat lahir : Pelaihari;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marinjim RT 002, Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hadi Saputra bin Hairani ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap./91/VIII/RES 1.12/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Hadi Saputra bin Hairani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap di persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai hak didampingi penasihat hukum kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHDINOOR Bin H. ABDUL WAHID, Terdakwa II RINALDI AKHMAD Bin KASPUL ANWAR, Terdakwa III HAIRULLAH Bin NORSANI, Terdakwa IV NORHAN Bin IMBRANI dan Terdakwa V HADI SAPUTRA Bin HAIRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAHDINOOR Bin H. ABDUL WAHID, Terdakwa II RINALDI AKHMAD Bin KASPUL ANWAR, Terdakwa III HAIRULLAH Bin NORSANI, Terdakwa IV NORHAN Bin IMBRANI dan Terdakwa V HADI SAPUTRA Bin HAIRANI masing – masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kardus merk Aqua yang digunakan sebagai alas kartu Domino;
 - 1 (satu) Set kartu Domino berjumlah 28 lembar;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I WAHDINOOR Bin H. ABDUL WAHID, Terdakwa II RINALDI AKHMAD Bin KASPUL ANWAR, Terdakwa III HAIRULLAH Bin NORSANI, Terdakwa IV NORHAN Bin IMBRANI dan Terdakwa V HADI SAPUTRA Bin HAIRANI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Bekas warung dekat Stock Avail Batu Bara yang berlokasi Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa I WAHDINOOR Bin H. ABDUL WAHID , Terdakwa II RINALDI AKHMAD Bin KASPUL ANWAR, Terdakwa III HAIRULLAH Bin NORSANI, Terdakwa IV NORHAN Bin IMBRANI dan Terdakwa V HADI SAPUTRA Bin HAIRANI melakukan permainan judi jenis DOM dengan kartu domino bertempat di Bekas warung dekat Stock Avail Batu Bara yang berlokasi Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan cara para Terdakwa duduk di kursi yang ditengahnya terdapat meja dan diberi kardus sebagai alas untuk menempatkan kartu kemudian pada saat dimulai salah satu Terdakwa melakukan pengocokan kartu Domino sebanyak 1 (satu) set yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan membagikan kartu tersebut kepada Terdakwa yang lain dengan jumlah masing – masing Terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian Terdakwa yang memiliki kartu balak enam membuang kartu ke tengah namun apabila kartu balak enam tidak ada di tangan para Terdakwa maka Terdakwa yang memiliki balak paling tinggi atau lima yang akan diberikan kesempatan pertama kali



membuang kartu di tengah, selanjutnya untuk peserta yang duduk disebelah kanan dari Terdakwa yang pertama kali membuang kartu tersebut akan membuang kartu ketengah bila memiliki jumlah enam pada kartunya dan apabila tidak memiliki maka Terdakwa tersebut mati atau lewat dan kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa yang ada disebelah kananya lagi dan seterusnya sesuai arah jarum jam dan bagi Terdakwa yang menghabiskan kartu yang dibagi terlebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian untuk Terdakwa yang kalah akan memberikaan uang taruhan kepada Terdakwa yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga untuk sekali kemenangan uang yang didapatkan adalah sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga beberapa saat kemudian saksi AWILUDDIN, S.H. Bin BAHARUDDIN dan saksi SETYA VRENDY VIDYANDOKO Bin WAIKUN selaku anggota Kepolisian Resor Paser beserta tim datang melakukan penggerebekan dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti lalu membawanya ke Polres Paser guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis DOM dengan kartu domino tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa I WAHDINOOR Bin H. ABDUL WAHID, Terdakwa II RINALDI AKHMAD Bin KASPUL ANWAR, Terdakwa III HAIRULLAH Bin NORSANI, Terdakwa IV NORHAN Bin IMBRANI dan Terdakwa V HADI SAPUTRA Bin HAIRANI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Bekas warung dekat Stock Avail Batu Bara yang berlokasi Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa I WAHDINOOR Bin H. ABDUL WAHID , Terdakwa II RINALDI AKHMAD Bin KASPUL ANWAR, Terdakwa III HAIRULLAH Bin NORSANI, Terdakwa IV NORHAN Bin IMBRANI dan Terdakwa V HADI



SAPUTRA Bin HAIRANI melakukan permainan judi jenis DOM dengan kartu domino bertempat di Bekas warung dekat Stock Avail Batu Bara yang berlokasi Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan cara para Terdakwa duduk di kursi yang ditengahnya terdapat meja dan diberi kardus sebagai alas untuk menempatkan kartu kemudian pada saat dimulai salah satu Terdakwa melakukan pengocokan kartu Domino sebanyak 1 (satu) set yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan membagikan kartu tersebut kepada Terdakwa yang lain dengan jumlah masing – masing Terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian Terdakwa yang memiliki kartu balak enam membuang kartu ke tengah namun apabila kartu balak enam tidak ada di tangan para Terdakwa maka Terdakwa yang memiliki balak paling tinggi atau lima yang akan diberikan kesempatan pertama kali membuang kartu di tengah, selanjutnya untuk peserta yang duduk disebelah kanan dari Terdakwa yang pertama kali membuang kartu tersebut akan membuang kartu ketengah bila memiliki jumlah enam pada kartunya dan apabila tidak memiliki maka Terdakwa tersebut mati atau lewat dan kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa yang ada disebelah kananya lagi dan seterusnya sesuai arah jarum jam dan bagi Terdakwa yang menghabiskan kartu yang dibagi terlebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian untuk Terdakwa yang kalah akan memberikaan uang taruhan kepada Terdakwa yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga untuk sekali kemenangan uang yang didapatkan adalah sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga beberapa saat kemudian saksi AWILUDDIN, S.H. Bin BAHARUDDIN dan saksi SETYA VRENDY VIDYANDOKO Bin WAIKUN selaku anggota Kepolisian Resor Paser beserta tim datang melakukan penggerebekan dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti lalu membawanya ke Polres Paser guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis DOM dengan kartu domino tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Awiludin bin Baharuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.53 WITA di bekas warung dekat stok Avail Batu Bara PT. KCI, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 11.53 WITA, Satuan Reskrim Polres Paser telah mendapatkan informasi bahwa di tempat kejadian tersebut telah terjadi tindak pidana perjudian, setelah mendapatkan informasi tersebut tim gabungan Polsek Kuaro bersama Satuan Reskrim Polres Paser melakukan penyelidikan terkait kegiatan tersebut, dengan hasil bahwa ternyata benar adanya kegiatan perjudian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 11.53 WITA tim gabungan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian tersebut dan menemukan 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis Kartu Domino, kemudian setelah tim gabungan melakukan pemeriksaan, tim gabungan mendapati permainan judi tersebut jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kemudian setelah ditanya ke lima terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan, Saksi menemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus merek aqua yang digunakan Para Terdakwa sebagai alas bermain judi jenis domino, 1 (satu) set kartu domino, dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi tidak menanyakan apakah dalam permainan tersebut sudah ada yang menang atau belum kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino tersebut pertamanya Para Terdakwa duduk-duduk semua di kursi yang di tengahnya ada meja dan diberi kardus sebagai alas duduk di posisi sebelah kanan sdr Norhan, Rinaldi, Ahmad Norhan dan Wahdinoor dan salah satunya mengocok kartu domino kemudian membagikan masing-masing sejumlah 4 (empat) lembar kartu, kemudian yang memiliki kartu balak enam membuang kartu ke tengah namun apabila kartu balak enam tidak ada di tangan peserta maka peserta memiliki balak paling tertinggi atau lima yang pertama kali membuang kartu selanjutnya untuk peserta yang duduk di sebelah kanan akan membuang kartu ke tengah bila ada memiliki maka peserta tersebut disebut mati atau lewat dan kemudian dilanjutkan peserta yang ada di sebelah kanannya lagi dan seterusnya, dan bagi peserta yang menghabiskan kartu terlebih dahulu maka yang dinyatakan sebagai pemenang dan



peserta yang kalah akan memberikan uang taruhan kepada pemenang sesuai dengan yang telah disepakati setiap kali Game maka masing-masing peserta akan membayar uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang dalam hal pemenang akan mendapat uang total sejumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) hasil pembayaran 4 (empat) orang peserta lainnya yang selanjutnya pemenang mengocok kartu kembali dan dibagikan kepada pemain dan seterusnya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan dan membenarkan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Setya Vrendy Vidyandoko bin Waikun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.53 WITA di bekas warung dekat stok Avail Batu Bara PT. KCI, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 11.53 WITA, Satuan Reskrim Polres Paser telah mendapatkan informasi bahwa di tempat kejadian tersebut telah terjadi tindak pidana perjudian, setelah mendapatkan informasi tersebut tim gabungan Polsek Kuaro bersama Satuan Reskrim Polres Paser melakukan penyelidikan terkait kegiatan tersebut, dengan hasil bahwa ternyata benar adanya kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.53 WITA tim gabungan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian tersebut dan menemukan 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis Kartu Domino, kemudian setelah tim gabungan melakukan pemeriksaan, tim gabungan mendapati permainan judi tersebut jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kemudian setelah ditanya ke lima terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan, Saksi menemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus merek aqua yang digunakan Para Terdakwa sebagai alas bermain judi jenis domino, 1 (satu) set kartu domino, dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi tidak menanyakan apakah dalam permainan tersebut sudah ada yang menang atau belum kepada Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino tersebut pertama-tama Para Terdakwa duduk-duduk semua di kursi yang di tengahnya ada meja dan



diberi kardus sebagai alas duduk di posisi sebelah kanan sdr Norhan, Rinaldi, Ahmad Norhan dan Wahdinoor dan salah satunya mengocok kartu domino kemudian membagikan masing-masing sejumlah 4 (empat) lembar kartu, kemudian yang memiliki kartu balak enam membuang kartu ke tengah namun apabila kartu balak enam tidak ada di tangan peserta maka peserta memiliki balak paling tertinggi atau lima yang pertama kali membuang kartu selanjutnya untuk peserta yang duduk di sebelah kanan akan membuang kartu ke tengah bila ada memiliki maka peserta tersebut disebut mati atau lewat dan kemudian dilanjutkan peserta yang ada di sebelah kanannya lagi dan seterusnya, dan bagi peserta yang menghabiskan kartu terlebih dahulu maka yang dinyatakan sebagai pemenang dan peserta yang kalah akan memberikan uang taruhan kepada pemenang sesuai dengan yang telah disepakati setiap kali Game maka masing-masing peserta akan membayar uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang dalam hal pemenang akan mendapat uang total sejumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) hasil pembayaran 4 (empat) orang peserta lainnya yang selanjutnya pemenang mengocok kartu kembali dan dibagikan kepada pemain dan seterusnya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan dan membenarkan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di bekas warung di Stok avail batu bara PT. KCI, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I bermain judi bersama teman Terdakwa I bernama Haerullah, Hadi, Aldi, dan Nurhan;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi jenis Kartu Domino, sarana yang digunakan berupa kartu domino 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa I mengenal semua teman-teman tersebut sebatas pada perkumpulan saja;
- Bahwa cara bermain kartu domino berjumlah 28 lembar tersebut, dibagi kepada para pemain masing-masing 4 (empat) kartu, selanjutnya jika ada teman memiliki kartu balak 6 maka dia memulai melempar kartu ke tengah meja, dilanjutkan pemain sebelah kanan melempar kartu. apabila pemain tersebut tidak memiliki kartu dengan angka yang dilempar di tengah maka pemain sebelah kanannya yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt



melanjutkan, dan cara menentukan pemenangnya adalah apabila pemain pertama yang kartunya habis maka ia menang;

- Bahwa yang pertama inisiatif memulai bermain domino dengan taruhan uang adalah saudara Nurhan ;
- Bahwa nominal uang yang dipakai taruhan dalam perbuatan tersebut sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) tiap pemain;
- Bahwa setahu Terdakwa I salah satu pemain yang berhasil menghabiskan kartu dalam permainan domino dengan taruhan uang tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama sebelum ditangkap Terdakwa I sudah mulai bermain sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa modal awal bermain domino dengan taruhan uang yang Terdakwa I siapkan berjumlah sekitar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa I dalam bermain domino dengan taruhan uang tersebut untuk mencari keberuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa I dalam bermain tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diajukandan Terdakwa I membenarkan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di bekas warung di Stok avail batu bara PT. KCI, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi bersama teman Terdakwa II bernama Wahdhinoor, Haerullah, Hadi, dan Nurhan;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi jenis Kartu Domino, sarana yang digunakan berupa kartu domino 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa II baru datang dari rumah menuju stok avail batu bara PT. KCI, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengantri mengisi batu bara yang dimiliki PT. KCI, setelah itu dikarenakan sedang antri, Terdakwa II memutuskan untuk duduk menunggu sambil melihat teman-teman bermain domino dengan taruhan uang, setelah menunggu kurang lebih 10 menit, Terdakwa II diminta untuk menggantikan teman Terdakwa II karena teman Terdakwa II terkena jatah mengisi batu bara, dan setelah bermain kurang lebih 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, sekitar Pukul 11.53 WITA tiba-tiba anggota Kepolisian datang menangkap Terdakwa II yang sedang bermain bersama teman-teman Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui yang menyiapkan tempat dan kartu domino untuk bermain;
- Bahwa Terdakwa II pada saat kejadian membawa uang sekitar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ikut bermain karena untuk mengisi waktu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dalam bermain domino dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di bekas warung di Stok avail batu bara PT. KCI, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa III bermain judi bersama teman Terdakwa III bernama Wahdinoor, Hadi, Aldi, dan Nurhan;
- Bahwa Terdakwa III bermain judi jenis Kartu Domino, sarana yang digunakan berupa kartu domino 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Bahwa cara bermain kartu domino berjumlah 28 lembar tersebut, dibagi kepada para pemain masing-masing 4 (empat) kartu, selanjutnya jika ada teman memiliki kartu balak 6 maka dia memulai melempar kartu ke tengah meja, dilanjutkan pemain sebelah kanan melempar kartu. apabila pemain tersebut tidak memiliki kartu dengan angka yang dilempar di tengah maka pemain sebelah kanannya yang melanjutkan, dan cara menentukan pemenangnya adalah apabila pemain pertama yang kartunya habis maka ia menang;
- Bahwa yang pertama inisiatif memulai bermain domino dengan taruhan uang adalah saudara Nurhan;
- Bahwa nominal uang yang dipakai taruhan dalam perbuatan tersebut sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) tiap pemain;
- Bahwa setahu Terdakwa III salah satu pemain yang berhasil menghabiskan kartu dalam permainan domino dengan taruhan uang tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama sebelum ditangkap Terdakwa III sudah mulai bermain sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal bermain domino dengan taruhan uang yang Terdakwa I siapkan berjumlah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa III dalam bermain domino dengan taruhan uang tersebut untuk mencari keberuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa III dalam bermain tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang diajukan dan Terdakwa III membenarkan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di bekas warung di Stok avail batu bara PT. KCI, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa IV bermain judi bersama teman Terdakwa IV bernama Wahdinoor, Aldi, Hadi, dan Haerullah;
- Bahwa Terdakwa IV bermain judi jenis Kartu Domino, sarana yang digunakan berupa kartu domino 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada saat Para Terdakwa duduk di kursi yang di tengahnya ada meja dan diberi kardus sebagai alas untuk menempatkan kartu domino, dan Para Terdakwa duduk bersama dengan posisi sebelah kanan Terdakwa IV ada Renaldi, sebelah kiri Terdakwa IV ada Hadi, dan Wahdinoor di kanan, berikutnya sdr Haerullah, permainan dimulai dengan salah satu peserta melakukan pengocokan kartu domino sebanyak 1 (satu) set dan membagikan kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kemudian peserta yang memiliki kartu balak enam membuang kartu ke tengah meja, namun apabila kartu balak enam tidak ada, maka peserta yang memiliki balak paling tinggi atau lima yang pertama kali membuang kartu enam di tengah, selanjutnya peserta duduk sebelah kanan akan membuang kartu ke tengah, apabila tidak ada dianggap mati dan lewat, dan dilanjutkan ke peserta lainnya dan seterusnya, dan apabila habis maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa ketika Terdakwa IV ditangkap dan memiliki uang Rp85.000,00 Terdakwa IV tidak menang hanya kembali modal saja ;
- Bahwa diantara semua pemain, yang menjadi pemenang adalah Wahdianoor;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain hanya untung-untungan untuk mencapai kemenangan ;
- Bahwa Terdakwa IV dalam bermain tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti yang diajukan dan Terdakwa IV membenarkan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di bekas warung di Stok avail batu bara PT. KCI, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa V bermain judi bersama teman Terdakwa V bernama Wahdinoor, Aldi, Nurhan, dan Haerullah;
- Bahwa Terdakwa V bermain judi jenis Kartu Domino, sarana yang digunakan berupa kartu domino 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Bahwa cara bermain kartu domino berjumlah 28 lembar tersebut, dibagi kepada para pemain masing-masing 4 (empat) kartu, selanjutnya jika ada teman memiliki kartu balak 6 maka dia memulai melempar kartu ke tengah meja, dilanjutkan pemain sebelah kanan melempar kartu. apabila pemain tersebut tidak memiliki kartu dengan angka yang dilempar di tengah maka pemain sebelah kanannya yang melanjutkan, dan cara menentukan pemenangnya adalah apabila pemain pertama yang kartunya habis maka ia menang;
- Bahwa yang pertama inisiatif memulai bermain domino dengan taruhan uang adalah saudara Nurhan;
- Bahwa ketika Terdakwa V ditangkap dan memiliki uang Rp150.000,00 Terdakwa V tidak menang hanya kembali modal saja;
- Bahwa diantara semua pemain yang menjadi pemenang adalah Wahdianoor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa V bermain hanya untung-untungan untuk mencapai kemenangan ;
- Bahwa Terdakwa V dalam bermain tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa V mengenali barang bukti yang diajukan dan Terdakwa V membenarkan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus merek Aqua yang digunakan sebagai alas kartu Domino;
- 1 (satu) set kartu Domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di bekas warung di Stok avail batu bara PT. KCI, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Kartu Domino, sarana yang digunakan berupa kartu domino 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Bahwa cara bermain kartu domino berjumlah 28 lembar tersebut, dibagi kepada para pemain masing-masing 4 (empat) kartu, selanjutnya jika ada teman memiliki kartu balak 6 maka dia memulai melempar kartu ke tengah meja, dilanjutkan pemain sebelah kanan melempar kartu. apabila pemain tersebut tidak memiliki kartu dengan angka yang dilempar di tengah maka pemain sebelah kanannya yang melanjutkan, dan cara menentukan pemenangnya adalah apabila pemain pertama yang kartunya habis maka ia menang;
- Bahwa yang pertama inisiatif memulai bermain domino dengan taruhan uang adalah Terdakwa IV Norhan bin Imbrani;
- Bahwa diantara semua pemain yang menjadi pemenang adalah Terdakwa I Wahdinoor bin H. Abdul Wahid;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa I, III, IV, V bermain hanya untung-untungan untuk mencapai kemenangan dan Terdakwa II untuk mengisi waktu luang ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dan Para Terdakwa membenarkan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barangsiapa";
2. unsur "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa khusus dalam perkara *a quo*, haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu manusia selaku "*natuurlijk person*", yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, masing-masing Para Terdakwa telah membenarkan mengenai identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*),

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan permainan judi adalah "tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan



atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengutip pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya “Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik-delik khusus”, 1974, Politea: Bogor, halaman 182-183, yang menyatakan bahwa permainan judi (*hazardspel*) diartikan ke dalam pengertian yang sempit dan pengertian yang luas, dalam arti kata yang sempit permainan judi adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak bergantung kepada kecakapan, tetapi melulu hanya kepada nasib baik dan nasib sial saja. Dalam arti kata yang luas termasuk permainan judi juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada kebetulan atau nasib, biarpun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain, atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan judi itu ialah suatu permainan yang jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dari umumnya para pemain yang banyak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hakikatnya diterapkan untuk kegiatan perjudian yang tidak memiliki izin dari Pemerintah, namun pada prinsipnya Pemerintah berusaha mengurangi dan menghilangkan perjudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan undang-undang tersebut pada Pasal 2 ayat (4) juga mengganti Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Pasal 303 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada pokoknya diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di bekas warung di Stok avail batu bara PT. KCI, Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, perbuatan Para Terdakwa tersebut yaitu bermain judi jenis Kartu Domino, dengan sarana yang digunakan berupa kartu domino 28 (dua puluh delapan) lembar;

Menimbang, bahwa cara bermain kartu domino berjumlah 28 lembar tersebut yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, yaitu dengan dibagi kepada para pemain masing-masing 4 (empat) kartu, selanjutnya jika ada teman memiliki kartu balak 6 maka dia memulai melempar kartu ke tengah meja, dilanjutkan pemain sebelah kanan melempar kartu. apabila pemain tersebut tidak memiliki kartu dengan angka yang dilempar di tengah maka pemain sebelah kanannya yang melanjutkan, dan cara menentukan pemenangnya



adalah apabila pemain pertama yang kartunya habis maka ia menang. Pada saat kejadian, Para Terdakwa duduk bersama dengan posisi sebelah kanan Terdakwa IV Norhan ada Terdakwa II Rinaldi Akhmad, sebelah kiri Terdakwa IV ada Terdakwa V Hadi Saputra, dan Terdakwa I Wahdinoor di kanan, berikutnya Terdakwa III Hairullah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa I, III, IV, V bermain hanya untung-untungan untuk mencapai kemenangan dan Terdakwa II untuk mengisi waktu luang, dan Para Terdakwa dalam bermain tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus merek Aqua yang digunakan sebagai alas kartu Domino dan 1 (satu) set kartu Domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahdinoor bin H. Abdul Wahid, Terdakwa II Rinaldi Akhmad bin Kaspul Anwar, Terdakwa III Hairullah bin Norsani, Terdakwa IV Norhan bin Imbrani, dan Terdakwa V Hadi Saputra bin Hairani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus merek Aqua yang digunakan sebagai alas kartu Domino;
 - 1 (satu) set kartu Domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.